



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.23/UN34/VI/2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta berdasarkan siaran pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia No. 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19, dan untuk memperlancar dalam membantu meringankan beban pembiayaan kuliah pada mahasiswa karena dampak pandemi Covid-19 pada semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, dipandang perlu Penyesuaian Biaya Pendidikan/ Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022
- b. bahwa atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tertanggal 27 Januari 2021, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta saat ini dijabat oleh Prof.Dr. Sumaryanto, M.Kes. NIP196503011990011001 selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Biaya Pendidikan/ Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14177/MPK.A/KU/2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19.
- KESATU :** Menetapkan Petunjuk Teknis Penyesuaian Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Penyesuaian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Rektor atas usul pimpinan fakultas/program pascasarjana.
- KETIGA :** Untuk menetapkan penyesuaian didasarkan pada permohonan mahasiswa yang dilengkapi dokumen pendukung dan verifikasi dari tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- KEEMPAT :** Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diunggah oleh mahasiswa melalui sistem sesuai dengan Skim/Kelompok Penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA :** Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai panduan bagi pimpinan fakultas/program pascasarjana/unit kerja dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEENAM :** Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



bu
SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 *12*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA
 NOMOR 1.23/UN34/VI/2021
 TANGGAL 23 JUNI 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA
 PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19


PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Skema/Kelompok Penyesuaian/Perubahan/Penetapan ulang Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi Covid-19 dapat dikelompokkan seperti berikut:

No.	Skema/ Kelompok Penyesuaian	Persyaratan	Keterangan/ Dokumen Pendukung yang diunggah	Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT
1.	Penyesuaian Biaya Pendidikan/ UKT (Permanen)	a. Orang tua/wali penanggungjawab biaya kuliah meninggal dunia;	1) Surat permohonan penyesuaian 2) Surat keterangan kematian orang tua/wali penanggung jawab biaya kuliah dari pejabat yang berwenang	Penurunan <i>grade</i> / kategori UKT atau Penurunan Jumlah (persentase tertentu) dari Tarif Biaya Pendidikan Non-UKT.
2.	Penyesuaian Biaya Pendidikan/ UKT (Sementara)	Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan/ bangkrut dari data sebelumnya.	1) Surat permohonan penyesuaian 2) Surat Keterangan dari asosiasi/perusahaan/ pejabat yang berwenang/ Paguyuban UMKM, bagi usaha yang bangkrut atau penurunan penghasilan luar biasa atau surat keterangan PHK atau dirumahkan;	Penurunan <i>grade</i> / kategori UKT atau Penurunan Jumlah (persentase tertentu) dari Tarif Biaya Pendidikan Non-UKT.

No.	Skema/ Kelompok Penyesuaian	Persyaratan	Keterangan/ Dokumen Pendukung yang diunggah	Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT
3.	Pembebasan Bersyarat	Ujian Tugas Akhir dan dinyatakan lulus paling lambat 31 Agustus 2021	1) Surat permohonan 2) Surat keterangan Sanggup Ujian sebelum tanggal 31 Agustus 2021 atau Berita Acara Ujian (bagi yang sudah ujian)	Pembebasan UKT semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 bagi yang memenuhi persyaratan.
4.	Penurunan UKT sebesar 50%	Mahasiswa semester 9 (aktif) ke atas untuk program sarjana/sarjana terapan dan semester 7 (aktif) ke atas bagi program D3 pada semester gasal 2021/2022 hanya mengambil matakuliah tugas Akhir/Skripsi. Mahasiswa S2 dan S3 yang Ujian dan dinyatakan Lulus sebelum tanggal 30 September 2021	Mengisi surat permohonan di sistem <i>online</i>	Pembayaran UKT paling tinggi 50% dari tarif
5.	Pembayaran Angsuran	Sampai dengan batas jadwal pembayaran yang telah ditentukan, belum bisa mencukupi untuk pelunasan pembayaran biaya pendidikan/ UKT	1) Surat permohonan angsuran 2) Surat pernyataan dari mahasiswa, mengetahui orang tua/ wali mahasiswa.	1) Pilihan I, 2 Kali angsuran (50%:50%) 2) Pilihan II, 3 kali angsuran (50%:30%:20%) 3) Angsuran ke I tanggal 1-25 Juli 2021 4) Angsuran ke II, 13-20 September 2021 5) Angsuran ke III, 1-12 November 2021

B. Prosedur Pengajuan Skema/Kelompok Penyesuaian A.1, A.2,A3, A.4, dan A.5:



1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan penyesuaian dan dokumen yang relevan secara *online* melalui sistem Pengajuan Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT UNY;
2. Mengunggah dokumen pendukung yang relevan;
3. Fakultas/PPs (WD/Wadir Bidang Umum dan Keuangan atau WD Bidang Akademik dan Kerjasama/Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memproses persetujuan dan menyampaikan rekomendasi yang diketahui oleh Dekan/Direktur) secara *online*;
4. Tim Verifikator memvalidasi dan membahas rekomendasi akhir untuk penetapan penyesuaian dan diusulkan menjadi SK Rektor;
5. BUPK/Bagian Keuangan menginformasikan kepada mahasiswa hasil keputusan Tim dan memproses penyesuaian (bagi yang disetujui).
6. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengajukan 1 skema, dan bersifat final.

2. Format Surat Keterangan Kondisi Sosial Ekonomi

SURAT KETERANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA/WALI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan/ Jabatan : _____
No. HP/ Email : _____
Institusi/Perusahaan : _____

menerangkan bahwa Bapak/Ibu/Sdr. adalah orang tua/wali dari:

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : _____
No Hp/Wa : _____
Alamat : _____

Mengalami bangkrut/penurunan kondisi sosial ekonomi karena terdampak Covid-19

1. Penurunan penghasilan usaha/bangkrut dengan rerata pendapatan:

Pendapatan sebelum pandemi Covid-19 : Rp _____

Pendapatan setelah dampak Covid-19 : Rp _____

Rerata Penurunan Pendapatan : Rp _____

Dengan jumlah tanggungan keluargaorang, dan yang masih sekolah/kuliah orang.

2. Dirumahkan oleh Perusahaan/Pemberi Kerja dengan gaji sebesar Rp.....

3. Kena PHK oleh perusahaan/pemberi kerja sejak

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

....., Juni 2021

Lurah/Pimpinan Perusahaan/Asosiasi

(.....)

Catatan :

*) Pilih salah satu atau kondisi yang relevan

3. Format surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas (KTP) :

Alamat :

No HP/WA :

adalah orang tua/Wali dari

Nama :

NIM :

Program Studi :

Alamat :

No HP/WA :

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa :

- 1) Seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pengajuan permohonan penyesuaian adalah benar.
- 2) Saya bersedia memberikan informasi lebih lanjut untuk melengkapi dokumen permohonan penyesuaian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 2021
Orang tua/Wali

()

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP 196503011990011001